

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI SARANA INTERNET**



**SKRIPSI**

*Dijukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**DOLI G HUTABARAT  
02053100080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2012**

344.05407  
Hut  
t  
2012

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI SARANA INTERNET**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**DOLLI G HUTABARAT  
02053100080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2012**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI SARANA INTERNET**

**Oleh:  
DOLLI G HUTABARAT  
02053100080**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : DOLLI G HUTABARAT

NIM : 02053100080


JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI SARANA INTERNET

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


*Indralaya, 29 Juni 2012*

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, SH., M.Hum  
NIP 197711032008012010

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H  
NIP 196802211995121001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dolli G Hutabarat  
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100080  
Tempat/ Tgl Lahir : Pematang Siantar/ 30 Agustus 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 28 Juni 2012

*Dolli G Hutabarat*  
DOLLI G HUTABARAT  
02053100080

## KATA PENGANTAR

Terima kasih dan segala puji hanya untuk Tuhan yang telah memberikan segala kesempatan lahir dan batin atas usaha yang telah dilakukan sehingga segala apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan dalam penyusunan menyelesaikan tulisan skripsi ini terpenuhi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet"** menyajikan tentang perbuatan bagaimana yang termasuk tindak pidana pornografi melalui sarana internet dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku perbuatan tersebut.

Pornografi internet telah menyebar luas di masyarakat. Pada bulan Juni 2010 beredar video seks penyanyi Nazril Irham alias Ariel, Cut Tari Aminah Nasya, dan Luna Maya diunduh ribuan orang pada awal Juni 2010. Pada tanggal 22 juni 2010 Ariel dinyatakan sebagai tersangka, dan langsung ditahan. Padahal dalam kasus ini yang diusut pertama kali seharusnya adalah pelaku penyebar video porno tersebut akan tetapi sepertinya polisi lebih siap untuk menangkap pelaku video porno tersebut.

Tindak pidana melalui sarana internet dalam KUHP memang tidak diatur, karena saat pembentukan KUHP internet belum ada akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana melalui sarana internet. Selain KUHP, Undang-Undang lain yang akan digunakan untuk tindak pidana ini adalah Undang-


Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Penulis menyadari bahwa Laporan Penelitian Skripsi ini jauh dari sempurna,  
oleh karena itu kritik serta saran-saran yang sifatnya membangun sangat penulis  
harapkan demi kesempurnaan Laporan Penelitian Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Penelitian Skripsi ini dapat  
bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juni 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Pornografi .....	10
1. Pidana .....	10
2. Tindak Pidana .....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
5. Pertanggungjawaban Pidana .....	18
6. Pornografi .....	20
B. Internet.....	23
1. Sejarah Internet .....	23
2. Sejarah Internet di Indonesia.....	26
3. Pengertian Internet .....	28
 <b>III. TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET</b>	
A. Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	31



1. Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	32
a. Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Menurut Pasal 282 KUHP .....	36
2. Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	42
a. Tindak pidana pornografi melalui sarana internet dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1).....	43
b. Tindak pidana pornografi melalui sarana internet dalam Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1).....	47
3. Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	50
a. Tindak pidana pornografi melalui sarana internet dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1).....	52
b. Tindak pidana pornografi melalui sarana internet dalam Pasal 31 jo Pasal 5 .....	60
c. Tindak pidana pornografi melalui sarana internet dalam Pasal 36 jo Pasal 10 .....	63
 B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	 67
1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam KUHP .....	68
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	69
3. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	70

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	78

#### DAFTAR PUSTAKA

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET

(Dolli G Hutabarat, 2012, 91 Halaman)

## ABSTRAK

*Internet sebagai media penyebaran pornografi dianggap sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian dari berbagai golongan. Hal ini dikarenakan pornografi yang beredar di internet dapat diakses secara bebas bahkan oleh anak-anak yang belum cukup umur. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008, dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar terungkap bahwa 97 persen remaja pernah menonton film porno serta 93,7 persen pernah melakukan ciuman, meraba kemaluan, ataupun melakukan seks oral. Sebanyak 62,7 persen remaja SMP tidak perawan dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi.*

*Tentang tindak pidana pornografi melalui sarana internet dalam KUHP memang tidak diatur, karena pada saat pembentukan KUHP internet belum ada. Akan tetapi, bukan berarti ketentuan dalam KUHP tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana ini. Dengan memperluas unsur beberapa pasal dalam KUHP, maka KUHP dapat digunakan terhadap tindak pidana ini. Selain KUHP Undang-Undang yang dapat digunakan terhadap tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*

*Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*

Kata kunci : Pornografi, Internet, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut mulai perubahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu undang-undang yang dibentuk oleh DPR pasca amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang mengembalikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang kepada DPR adalah UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dipandang perlu bila dilihat dari peredaran pornografi di masyarakat belakangan ini. Pornografi di masyarakat saat ini beredar dengan luas salah satu contoh yang dapat dilihat adalah banyaknya peredaran majalah-majalah yang berisi pornografi seperti majalah playboy, fhm (*for him magazine*), dan lain sebagainya.

Tentang pornografi sendiri, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan. Namun ada pasal dalam KUHP yang bisa dikenakan

---

<sup>1</sup>Maria Farida Indrati S, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (1)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 125.

untuk perbuatan ini yaitu Pasal 281-283 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Ada bermacam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP yaitu:<sup>2</sup>

- A. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282).
- B. Tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa (Pasal 283).
- C. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan (Pasal 238 bis).
- D. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).
- E. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533).
- F. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 535).
- G. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).

Dalam Undang-Undang Pornografi tidak diberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi Undang-Undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi disertai ancaman pidana terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>3</sup>

Media peredaran pornografi ini sangat beragam, akan tetapi media yang paling menarik perhatian adalah Internet. Hal itu dikarenakan sifat internet yang tidak nyata.

*Cyber space* (ruang cyber) itu sendiri bersifat global, artinya tidak terikat pada yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini dikarenakan bahwa *cyber space* ini

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit PMN, Surabaya, hlm. 78.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 137.

tercipta oleh adanya suatu jaringan internet. Internet merupakan medium komunikasi elektronik global yang merupakan perwujudan dari gabungan semua jaringan komputer yang ada di dunia, otomatis keberadaannya dimiliki oleh setiap orang atau pihak-pihak yang membangunnya secara personal, namun ada yang pengoprasiannya dan pemanfaatannya adalah merupakan kepentingan global.<sup>4</sup>

Awalnya, teknologi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat, akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi “menggoda” pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen atau faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan<sup>5</sup>

Internet sebagai media penyebaran pornografi dianggap sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian dari berbagai golongan. Hal ini dikarenakan pornografi yang beredar di internet dapat diakses secara bebas bahkan oleh anak-anak yang belum cukup umur.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008, dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar terungkap bahwa 97 persen remaja pernah menonton film porno serta 93,7 persen pernah melakukan ciuman, meraba kemaluan, ataupun melakukan seks oral. Sebanyak 62,7 persen remaja

---

<sup>4</sup> H. Abdul Wahid – Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 59.

SMP tidak perawan dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi. Perilaku seks bebas pada remaja terjadi di kota dan desa pada tingkat ekonomi kaya dan miskin.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan di penyedia layanan internet layaknya warnet tidak membuat aturan tentang pembatasan umur, pembatasan akses, dan aturan lain yang membatasi akses negatif media internet.

Salah satu kasus tindak pidana pornografi melalui sarana internet yang pernah terjadi di Indonesia adalah beredarnya video porno artis Ariel peterpan dengan Luna Maya dan Cut Tari bulan Juni 2010.

Peredaran video seks penyanyi Nazril Irham alias Ariel, Cut Tari Aminah Nasya, dan Luna Maya meledak dan diunduh ribuan orang pada awal Juni. Sejak diunggah ke situs jejaring sosial *Facebook*, *YouTube*, dan berbagai situs berbagi *file*, jumlah pengaksesnya berlipat dalam waktu singkat. Perhatian orang semakin banyak setelah media massa menyorot kemunculan video ini secara besar-besaran. Pada pekan kedua Juni, hampir tidak ada media yang tidak memberitakan kasus video ini. Apalagi setelah Ariel, Luna, dan Tari diperiksa polisi.<sup>7</sup>

Pada 18 Juni 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta polisi segera bertindak "mengusut semua pihak terkait, termasuk pelaku, jika memang melanggar hukum". Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara,

---

<sup>6</sup> Ajeng Ritzki Pitakasari, 2012, *Satgas Anti-Porno 'Berambisi' Redam Pornografi*, <http://www.rcpublika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/14/m0vte9-satgas-antiporno-berambisi-redam-pornografi>, diakses tanggal 04 April 2012

<sup>7</sup> Wahyu Dhyatmika, et al, *Ke Hulu Mengejar Penyebar Video Ariel*, <http://www.tempo.co/read/fokus/2010/07/15/1389/Ke-Hulu-Mengejar-Penyebar-Video-Ariel>, diakses tanggal 24 Juni 2012.

penyidikan polisi semakin cepat. Empat hari setelah itu, Ariel dinyatakan sebagai tersangka, dan langsung ditahan. Tak mengherankan jika polisi terkesan lebih siap mengusut pelaku video porno dari pada penyebarannya. Di atas kertas, menangkap Ariel jauh lebih gampang ketimbang mengusut pengunggah pertama dan penyebar.<sup>8</sup>

Berdasarkan keadaan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang dan dikaitkan dengan judul diatas, maka saya mengangkat permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tindak pidana pornografi melalui sarana internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi melalui sarana internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pornografi melalui sarana internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi melalui sarana internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan tersebut, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Sebagai informasi kepada pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pornografi melalui sarana internet
- b) Bagi penulis, penelitian bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindak pidana pornografi melalui sarana internet
- c) Bagi pihak lain dapat dijadikan sumber informasi atau referensi.



## E. Metode penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang sumber datanya hanya berupa data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

### 2. Jenis Dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitan kepustakaan yang terdiri dari :

#### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa bahan hukum mengikat seperti KUHP, UU ITE dan UU PORNOGRAFI serta Undang-undang lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan dan hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum,

---

<sup>9</sup> Amirudin – H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

surat kabar atau media yang mempunyai kaitan dengan masalah tindak pidana pornografi melalui sarana internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buku-buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>10</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut

---

<sup>10</sup> Linawati Teresia Haro, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, Undang-Undang Pers, Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2011, hlm. 12.

dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 13.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pornografi

##### 1. Pidana

Sebelum membicarakan tindak pidana, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pidana itu.

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>1</sup>

Menurut Van HAMEL, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena seorang tersebut telah melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.<sup>2</sup>

Menurut Profesor SIMON, pidana atau *straf* itu adalah: “Suatu penderitaan yang oleh Undang – undang pidana telah dikaitkan dengan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Penerbit PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

<sup>2</sup> P. A. F Lamintang – Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>3</sup>

Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>4</sup>

Melalui rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis belanda itu, secara harafiah telah mengartikan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 33-34

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 24

<sup>5</sup> P. A. F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 34

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini Terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>7</sup>

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 67

<sup>7</sup>Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, <http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf>, diakses tanggal 02 april 2012.

Banyak istilah yang digunakan dalam menggambarkan apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak, antara lain:<sup>8</sup>

1. Prof. Mr. Roeslan saleh dan Prof. Moelyatno SH menggunakan istilah Perbuatan Pidana.
2. Mr. R. Tresna dan Utrech menggunakan istilah Peristiwa Pidana.
3. Djoko Prakoso SH menggunakan istilah Tindak Pidana.
4. Mr. M. H. Tirtaamidjaya menggunakan istilah Pelanggaran Pidana.
5. Mr. Karni menggunakan istilah Perbuatan Yang Boleh Dilarang.

Moelyatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu

---

<sup>8</sup> Linawati Teresia Haro, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, Undang-Undang Pers, Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2011, hlm. 15.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

(perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”<sup>10</sup>

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Secara umum tindak pidana berarti sebuah perbuatan yang dilarang didalam undang-undang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (a) dari sudut teoretis; dan (b) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari bunyi rumusannya. Sementara itu, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>12</sup>

#### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas unsur tindak pidana dari sudut teoretis berarti unsur tindak pidana yang berdasarkan pendapat ahli

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 79.



hukum. Unsur ini biasanya tercermin dari pengertian atau rumusan tindak pidana yang diberikannya.

Menurut Moelyatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>13</sup>

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang objektif;
- e. unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>14</sup>

- a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk kedalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum ada kalanya dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan atau sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.

---

<sup>13</sup> Linawati Teresia Haro, *Op. Cit*, hlm. 30.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 80.

Selain itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.<sup>15</sup>

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat atributif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau sipembuat, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur bersifat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>16</sup> Linawati Teresia Haro, *Op. Cit*, hlm. 31-32.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 82.

subjektif semua unsur mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>18</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja;
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut sebagai tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan;
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.

## 5. Pertanggungjawaban Pidana

Suatu tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Hal ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen Straft Zonder Sculd*). Sehingga seseorang mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika orang tersebut melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu orang itu dapat dipidana.<sup>20</sup>

Pandangan yang mengatakan bahwa berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Alasan yang keliru ialah bahwa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas mengenai syarat penjatuhan pidana, bukan asas mengenai tindak pidana atau mengenai syarat terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini harus dibedakan antara kesalahan sebagai unsur tindak pidana dengan kesalahan sebagai syarat dipidananya pembuat.<sup>21</sup>

Moelyatno dalam buku Adami Chazawi menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Linawati Teresia Haro, *Op. Cit*, hlm. 34-35

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit PMN, Surabaya, hlm. 37-38.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Untuk menjelaskan kapan pertanggungjawaban pidana itu berlaku dapat dengan dua cara yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) KUHP. Dari pasal 44(1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berfikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 (1), artinya jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian orang itulah orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 (1) dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 148-149.

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
2. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatan beserta akibatnya;
3. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum atau oleh masyarakat maupun tuna susila.

## 6. Pornografi

Kata porno mulai menyebar pada tahun 1800-an. Namun, penerbitan novel erotis justru lebih cepat, pada pertengahan 1600-an di Prancis. Sementara itu, novel porno berbahasa Inggris pertama diketahui berjudul "*Memoirs of a Woman of Pleasure*" dipublikasikan pada 1748.<sup>24</sup>

Pornografi kemudian memanfaatkan teknologi video. Pada tahun 1896, para pembuat film di Prancis membuat klip bisu erotis berjudul "*Le Coucher de la Marie*." Sementara versi pornografi yang lebih keras '*hard core*' mulai ada setelah tahun 1900. Dalam waktu yang lama, konten dalam film porno relatif stagnan, baik dalam isi maupun kualitas. Perubahan terjadi pada tahun 1970-an saat masyarakat mulai membuka ruang untuk film-film yang lebih 'eksplisit'. Internet dan penemuan kamera digital membuat pornografi semakin bebas. Semakin mudah untuk membuat film atau video porno. Dan banyak situs web

---

<sup>24</sup> Elin Yunita Kristanti, 2010, *Sejarah Pornografi, Jaman Purba sampai Modern*, <http://teknologi.vivanews.com/news/read/182568-sejarah-pornografi--jaman-purba-sampai-modern>, diakses tanggal 19 mei 2012

yang ditujukan khusus untuk para pembuat film porno non-profesional atau amatiran.<sup>25</sup>

Objek pornografi melekat pada benda, tulisan dan gambar yang melekat pada kertas (baik lembar kertas maupun majalah), tabloid dan sebagainya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda dengan Undang-undang Pornografi, yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksud terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang disebutkan dalam Undang-undang Pornografi. Keadaan itu bisa terjadi disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat “atau pesan lainnya”. Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa ditemukan oleh hakim.<sup>26</sup>

Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) yang dimaksud dengan Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>27</sup>

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi lebih luas dari pengertian pornografi dari sudut etimologi. Dalam batasan pornografi menurut

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi, Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

UU Pornografi tersebut menerangkan banyak hal, jika diuraikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pornografi menurut UU Pornografi lebih luas dari KUHP. Objek pornografi menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda yang diperluas termasuk alat mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UU Pornografi telah diperluas sedemikian rupa sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.
- b. Ada tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi, yakni (1) memuat kecabulan atau (2) eksploitasi seksual, dan (3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Itulah sifat lain yang menjadi isi pornografi menurut UU Pornografi. KUHP menyebutnya dengan sifat yang melanggar kesusilaan. Disini pula tempat lekatnya sifat melawan hukum materiil maupun formil pornografi.

Dengan menghubungkan antara pengertian pornografi dengan 33 macam perbuatan yang dilarang dalam UU Pornografi mulai dari pasal 4 (empat) sampai pasal 12 (dua belas) UU Pornografi, maka tampak benar pembentuk UU Pornografi sengaja tidak memberi ruang gerak kepada setiap orang di Indonesia yang “tidak berakhlak dan tidak bermoral” kesusilaan yang berkaitan dengan pornografi. Tiada ruang gerak bagi orang yang tidak bermoral di Indonesia. Larangan yang ketat mengenai pornografi ditujukan untuk mengantisipasi segi yang buruk dari perkembangan teknologi informasi. Sebagai sarana yang dapat dipakai dalam melakukan segala perbuatan mengenai pornografi. Setuju atau tidak, bahwa kemajuan teknologi informasi

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, *Op. Cit*, hlm. 10.



memberi kemudahan untuk melakukan macam-macam perbuatan yang melahirkan benda-benda pornografi.<sup>29</sup>

## B. Internet

### 1. Sejarah Internet

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya perang dunia II. Uni Soviet memulai perang dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan Sputnik, satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. Sebagai respon atas stimulus yang diberikan oleh Uni Soviet, Amerika membentuk ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1958. Dibentuknya *Advanced Research Project Agency* (ARPA) menjadikan *Departemen of Defense* (DoD) Amerika Serikat memimpin dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan untuk kepentingan militer.<sup>30</sup>

Pada pertengahan tahun 1960-an, saat puncak Perang Dingin, Dephan AS ingin memiliki komando dan pengendalian jaringan yang dapat mempertahankan diri bila terjadi perang nuklir. Jaringan telepon tradisional dianggap tidak aman. Karena bila satu jalur saja hilang, maka hal ini dapat mengakibatkan terhentinya semua percakapan yang menggunakan jaringan atau bahkan yang hanya menggunakan sebagian jaringan secara tiba-tiba. Untuk mengatasi masalah ini Dephan AS mengubah arah risetnya, ARPA.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

<sup>30</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

Bekerjasama dengan beberapa universitas, ARPA memutuskan bahwa jaringan yang diperlukan Dephan AS adalah berbentuk *packet-switching* yang terdiri dari sebuah *subnet* dan komputer-komputer *host*. Pada Desember 1968, ARPA memberikan kontraknya kepada BBN, sebuah biro konsultan di Cambridge, Massachusetts untuk membangun jaringan tersebut dan membuat *software-software* pendukung.<sup>31</sup>

Walaupun masih terdapat kekurangan pada masalah *software*, pada Desember 1969 berhasil diluncurkan sebuah jaringan eksperimen yang menghubungkan empat buah simpul yaitu UCLA, UCSB, SRI dan Utah University. Keempat simpul ini memang memiliki berbagai kontrak dengan ARPA, dan masing-masing simpul mempunyai komputer *host* yang benar-benar berbeda dan tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Jaringan ARPANET ini segera berkembang dengan pesat meliputi seluruh wilayah AS dalam tiga tahun pertamanya.<sup>32</sup>

Apranet sendiri pada tahun 1972 mulai menggunakan *Network Control Protocol* (NCP) yang merupakan *host-to-host protocol* pertama yang dibuat oleh Steve Crocker. Dengan selesainya *host-to-host protocol* APRANET yang dinamakan *Network Control protocol* (NCP) itu, menjadikan APRANET sebagai tempat yang lengkap untuk mengimplementasikan *Network Control*

---

<sup>31</sup> Reki, 2011, *Sejarah Internet*, <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/09/18/sejarah-internet>, diakses tanggal 19 mei 2012.

<sup>32</sup> *Ibid.*

*Protocol* (NCP) selama periode 1971-1972. Pengguna jaringan akhirnya dapat memulai mengembangkan aplikasinya<sup>33</sup>

Pada mulanya untuk kemajuan untuk memperoleh desain protokol, membangun dan menyebarkannya sangat lambat sehingga pada tahun 1971, Larry Roberts di *Defense Advanced Research Project Agency* (DARPA) memutuskan bahwa seseorang membutuhkan motivasi yang serius untuk mendapatkan sesuatu. Pada bulan Oktober 1972 ketika diadakan *International Conference on Computer Communication* (ICCC) pada Oktober 1972 di Washinton DC, Larry meminta kepada Bob Kahn untuk mengatur demo publik APRANET. Demo publik yang pertama kali itu sendiri berjalan sukses dan menjadi kejutan bagi orang-orang di AT&T yang semula meragukan apakah demo ini akan berjalan baik atau tidak.<sup>34</sup>

Teknologi email atau *elektronik mail* dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh Roy Tomlison salah satu member yang mengerjakan proyek ARPANET. Lalu pada tahun 1972 dia melakukan penyempurnaan terhadap teknologi email tersebut. Lambang @ atau dibaca *at* juga mulai diperkenalkan saat itu. Pada tahun ini jumlah *node computer* yang terhubung baru 23 buah. Yang terdiri dari kalangan Departemen Pertahanan dan juga Universitas.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Agus Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>35</sup> Syasya Azysya, 2010, *Sejarah Internet di Dunia dan di Indonesia*, <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2010/11/09/sejarah-internet-di-dunia-dan-di-indonesia/>, diakses tanggal 19 Mei 2012

Tahun 1982, DCA dan ARPA mendirikan *Transmission Control Protocol* (TCP) dan *Internet Protocol* (IP) sebagai rangkaian protocol yang dikenal sebagai *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* (TCP/IP) untuk APRANET.<sup>36</sup>

Pada akhir tahun 1970-an, NSF (*National Science Foundation*) melihat begitu besarnya dampak ARPANET bagi penelitian universitas. Namun hanya universitas yang memiliki kontrak penelitian dengan DoD yang dapat bergabung ke ARPANET. Kekurangan akses yang universal ini mendorong NSF untuk membangun sebuah jaringan maya, NSFNET.<sup>37</sup>

Pada saat NSFNET dan ARPANET saling dihubungkan, pertumbuhannya menjadi eksponensial. Banyak jaringan regional yang bergabung dan hubungan-hubungan dibuat untuk membangun jaringan di Kanada, Eropa dan Pasifik. Pada pertengahan tahun 1980-an, orang mulai memandang kumpulan jaringan-jaringan tersebut sebagai sebuah internet, dan kemudian disebut Internet.<sup>38</sup>

## 2. Sejarah Internet Di Indonesia

Bila di Amerika internet mulai dibuat pada tahun 1971, maka di Indonesia baru mulai pada tahun 1990-an. Yang memelopori adalah beberapa mahasiswa ITB salah satunya adalah Onno W Purbo. Bermula dari kegemaran

---

<sup>36</sup> Agus Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 72.

<sup>37</sup> Reki, *Loc. Cit*.

<sup>38</sup> *Ibid*.

mereka menggunakan radio amatir, lalu tercetuslah ide mengadopsi teknologi radio amatir itu untuk TCP/IP pada tahun 1992.<sup>39</sup>

Sejarah internet Indonesia berawal pada awal tahun 1990-an, saat itu jaringan *internet* di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban *network*, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktifitasnya terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan *CIX* (Inggris) dan *Compuserve* (AS) untuk mengakses internet.<sup>40</sup>

Tahun 1988, salah seorang teman Onno W Purbo mendesaknya untuk memperdalam tentang TCP/IP. Saat itu Onno W Purbo sedang tinggal di Kanada. Setelah Onno W Purbo mendalami ilmunya lalu bersama rekan-rekannya menerapkan ilmunya itu sebagai dasar sejarah internet di Indonesia.<sup>41</sup>

RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, *Onno W. Purbo* merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia di tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah berkontribusi

---

<sup>39</sup> Syasya Azsya, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> *Sejarah Perkembangan internet*,  
<http://belajar.kemdiknas.go.id/index7.php?display=view&mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Pe%20ngetahuan%20Populer/view&id=74&uniq=590>, diakses tanggal 19 Mei 2012

<sup>41</sup> Syasya Azsya, *Loc. Cit.*

keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah *jaringan komputer* di Indonesia.<sup>42</sup>

Di tahun 1989-1990-an, teman-teman mahasiswa Indonesia di luar negeri mulai membangun tempat diskusi di Internet, salah satu tempat diskusi Indonesia di Internet yang pertama berada di [indonesians@janus.berkeley.edu](mailto:indonesians@janus.berkeley.edu). Berawal dari *mailing list* pertama di Janus diskusi-diskusi antar teman-teman mahasiswa Indonesia diluar negeri pemikiran alternatif beserta kesadaran masyarakat ditumbuhkan. Pola *mailing list* ini ternyata terus berkembang dari sebuah *mailing list* legendaris di janus, akhirnya menjadi sangat banyak sekali *mailing list* Indonesia terutama di *host* oleh *server* di *ITB & egroups.com*. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas di Internet Indonesia.<sup>43</sup>

### 3. Pengertian Internet

Dalam sebuah situs di internet, yaitu [www.MyPersomalLibraryOnLine.com](http://www.MyPersomalLibraryOnLine.com), “internet” (*inter-network*) didefenisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam defenisi ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa juga disebut dengan LAN (*local area network*) dan WAN (*wide area network*).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sejarah Perkembangan internet, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Abdul Wahid – Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara ( Cyber Crime)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 31.

Agus Raharjo dalam buku Abdul Wahid mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis *protokol transmission control protokol/internet protokol (TCP/IP)*.<sup>45</sup>

Kehadiran internet telah menghasilkan realitas kehidupan yang baru di masyarakat. Berbagai aktifitas mulai dilakukan di internet. Sebagian besar aktifitas yang dilakukan di internet adalah kegiatan yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena berbagai kendala seperti jarak yang jauh.

Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.<sup>46</sup>

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi, seperti yang dikatakan oleh Gibson yang memunculkan istilah tersebut pertama kali dalam novelnya: "*A Consensual hallucination experienced daily billions of legitimate operators, in every nation...A graphic representation of data abstracted from the banks of every*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

*computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding".<sup>47</sup>*

Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan *e-banking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya *e-library* dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan Internet.<sup>48</sup>

Internet telah membuat manusia-manusia (sebagai pengguna) mampu menjelajahi ruang maya kemana-mana, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbudayaan dan lintas etnis, agama, politi, budaya, dan lain sebagainya. Manusia diajak bercengkrama, berdialog dan

---

<sup>47</sup> Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber Crime Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia Oleh Polri*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Agustus 2006, hlm. 29, <http://www.4law.co.il/indo1.pdf>, diakses tanggal 02 April 2012.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 29-30



mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak di layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Op. Cit.*, hlm. 33

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Penerbit PT Rajawali Pers.
- C. S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama,
- Lamintang, P. A. F dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintensier Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati S. 1998, *Ilmu Perundang-undangan (1)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

### Disertasi

- Ridwan. 2010. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

### Sripsi

- Haro, Linawati Teresia. 2011. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, Undang-Undang Pers, Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Indralaya: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

## Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## Bahan Internet

Anonim. *Sejarah Perkembangan internet*,  
<http://belajar.kemdiknas.go.id/index7.php?display=view&mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Pengetahuan%20Populer/view&id=74&uniq=590> (diakses tanggal 19 Mei 2012).

Anonim. *Ancaman Pidana "Cybercrime" dalam UU ITE adalah Konstitusional*.  
Majalah Konstitusi, (Edisi Mei 2009)  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMajalah/BMK%20Edisi%20Mei%202009.pdf> (diakses tanggal 31 Mei 2012).

Azysya, Syasya. *Sejarah Internet di Dunia dan di Indonesia*.  
<http://teknologi.kompasiana.com/internet/2010/11/09/sejarah-internet-di-dunia-dan-di-indonesia/> (diakses tanggal 19 Mei 2012).

Chazawi, Adami. *Analisis Hukum Kasus Ariel*.  
<http://hukum.kompasiana.com/2010/07/17/analisis-hukum/> (diakses tanggal 19 Juni 2012).

Chazawi, Adami. *Penghinaan Khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.  
<http://politik.kompasiana.com/2010/01/28/penghinaan-khusus-dalam-uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/> (diakses tanggal 11 Juni 2012).

Dhyatmika, Wahyu. Dkk. *Ke Hulu Mengejar Penyebar Video Ariel*.  
<http://www.tempo.co/read/fokus/2010/07/15/1389/Ke-Hulu-Mengejar-Penyebar-Video-Ariel> (diakses tanggal 24 Juni 2012).

Galih, Bayu dan Mohammad Adam, *30 Persen Trafik Internet dikuasai Pornografi*,  
<http://teknologi.vivanews.com/news/read/303856-30-persen-trafik-internet-dikuasai-pornografi> (diakses tanggal 21 Mei 2012).

Golose, Petrus Reinhard. *Perkembangan Cyber Crime Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia Oleh Polri*. Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan. <http://www.4law.co.il/indo1.pdf> (diakses tanggal 02 April 2012).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.  
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> (diakses tanggal 11 Juni 2011).
- Kristanti, Elin Yunita. *Sejarah Pornografi, Jaman Purba sampai Modern*.  
<http://teknologi.vivanews.com/news/read/182568-sejarah-pornografi--jaman-purba-sampai-modern> (diakses tanggal 19 mei 2012).
- Pitakasari, Ajeng Ritzki. *Satgas Anti-Porno 'Berambisi' Redam Pornografi*,  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/14/m0vte9-satgas-antiporno-berambisi-redam-pornografi> (diakses tanggal 04 April 2012).
- Reki. *Sejarah Internet*. <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/09/18/sejarah-internet> (diakses tanggal 19 mei 2012).
- Sirait, Arist Merdeka. *Eksplorasi Seksual Komersil Mengintai Anak Kita*.  
<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksplorasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html> (diakses tanggal 12 Juni 2012).
- Sulistyanto. *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Era Global*.  
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1. (Maret 2006) hlm. 57.  
[http://eprints.ums.ac.id/320/1/4.\\_SULISTYANTO.pdf](http://eprints.ums.ac.id/320/1/4._SULISTYANTO.pdf) (diakses tanggal 02 April 2012).
- Syam, Firdaus. *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. <http://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf>  
(diakses tanggal 12 Juni 2012).
- Tanya Jawab Seputar UU ITE. <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html> (diakses tanggal 01 Juni 2012).
- Zakaria, Alfons. *Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi Di Indonesia*.  
<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/7.-Pelarangan-Website-Yang-Bermuatan-Pornografi-di-Indonesia-Alfons-Zakaria.pdf>  
(diakses tanggal 31 mei 2012).